



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2 Ngamprah 40552  
Email: [dpmptspkbb@gmail.com](mailto:dpmptspkbb@gmail.com) Website: [dpmptsp.bandungbarat.go.id](http://dpmptsp.bandungbarat.go.id)

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR : 421.2/001.VI/DPMPTSP/2020 TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DASAR

**ASLI**

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;  
b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);  
5. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 15 Seri E).
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor : 421/002/BID.SD/2020 Tanggal 11 Juni 2020;  
2. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Mutiara Bandung Nomor : 012/SDIT/MB/1/2020 Tanggal 06 Februari 2020.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Izin Pendirian kepada:  
Nama Yayasan : Yayasan Mutiara Bandung  
Nama Penanggung Jawab : Prof. Dr. Nahadi, M.Si., M.Pd.  
Alamat Yayasan : Jl. Cigugur Girang No.15, Kampung Cipanjak RT.01RW.11, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220201230365  
Untuk Mendirikan : SD SAQU MUTIARA BANDUNG  
Bentuk Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar  
Alamat Sekolah : Jl. Cigugur Girang No.15, Kampung Cipanjak RT.01RW.11, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:  
a. Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;  
b. Apabila belum memiliki / melakukan perubahan agar menyelesaikan / menyesuaikan izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan / atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;  
c. Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung Barat  
Pada Tanggal : 25 Juni 2020



**Tembusan :**  
1. Yth. Bupati Bandung Barat;  
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

NIP. 30825 199703 1 006